



**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI**  
NOMOR: 460/KEP/II.3.AU/F/2023

TENTANG

**PENGESAHAN DAN PEMBERLAKUAN PEDOMAN**  
**PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI**

Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi setelah

Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muhammadiyah Kotabumi pada bidang akademik yaitu berkenaan dengan pengakuan atas apa yang telah dicapai pada bidang akademik dan menjamin kualitas lulusan, diperlukan adanya Pedoman penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau;  
b. Bahwa untuk memenuhi sebagai mana pada poin a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang, Nomor 20, Tahun 2013, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang, Nomor 12, tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah, Nomor 19, Tahun 2005, tentang Standar Nasional; jo Peraturan Pemerintah Nomor 32, Tahun 2013, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah, Nomor 4, Tahun 2015, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 03, Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;  
8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 477/KPT/I/2019, Tanggal 17 Juni 2019, tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara menjadi Universitas Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara yang Diselenggarakan Persyarikatan Muhammadiyah;  
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor 178/KET/I.3/ D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor 207/KEP/I.0/D/ 2019, tanggal 09 Dzulqo'dah 1440/12 Juli 2019, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi Masa Jabatan 2019—2023;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

Memperhatikan : Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Kotabumi.


### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan dan Memberlakukan Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Muhammadiyah Kotabumi;
- Kedua : Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Muhammadiyah Kotabumi ini akan tetap berlaku di waktu seterusnya sebelum adanya revisi atau keputusan yang baru mengenai pedoman yang sejenis.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabumi

pada Tanggal, 11 Dzulqaidah 1444 H.  
31 Mei 2023 M.

Rektor,



*[Handwritten Signature]*  
Dr. Sumarno, M.Pd.  
NKTAM 790340